

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, Dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Jadi kesimpulannya, bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat baik itu dalam urusan pemerintahan yang berdasarkan prakarsa, asal – usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Seiring berjalannya waktu dalam sistem pemerintahan di Indonesia desa disebut sebagai unit yang paling bawah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia, yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013) di dalam penelitian Romantis (2015). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara bersamaan (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Pada masa reformasi 2 sebetulnya sistem pembangunan desa lebih cenderung merujuk kepada desa itu sendiri. Sedangkan dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Dalam sistem pembangunan pedesaan yang dilaksanakan dalam lingkungan desa harus sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga masyarakat yang ada pada lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik. Hal inilah yang akan melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Selain itu pada setiap desa berhak untuk memiliki wewenang dan mengatur sendiri kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuannya termasuk dalam mensejahterakan dan pemerataan kemampuan ekonominya.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa yang dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya good governance. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis serta tujuan-tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki

akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2009 : 195) dalam penelitian Lestari (2017) bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Sedangkan akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa yang telah diungkapkan oleh Soepomo (2011 : 223) melibatkan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut masalah finansial yang 4 terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen didalamnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah untuk pencegahan penyimpangan administrasi publik. Menurut Penny K Lukito (2014:7) “Transparansi dan Akuntabilitas adalah alat yang ampuh untuk mencegah penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan sumberdaya yang semakin lengkap.” Hal tersebut terlihat dari fenomena yang terjadi saat ini maraknya kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Dalam liputan 6 SCTV pada tanggal 6 Agustus 2018 di paparkan oleh Presiden Jokowi bahwasannya ada 900 Kepala Desa tersangkut kasus Dana Desa, hal ini dapat terjadi karena kurangnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dipergunakan untuk desa untuk

mencegah hal ini terjadi pelaksanaan *good governance* harus menata usaha semua kegiatannya dengan baik, sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengadministrasian kegiatan dengan baik akan menghasilkan output baik pula yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya publik. Suatu unit organisasi yang bergerak dibidang jasa dan pelayanan publik pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas kinerja pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas yang dimaksud jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas diartikan menurut Adisasmita, (2011:89) sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa merupakan suatu kewajiban bagi lembaga pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa yang di pergunakan untuk keperluan desa dan saran pembangunan untuk masyarakat desa.

Akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stakeholders* yang ada di desa, baik itu pemerintahan maupun masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan

belanja desa, namun dalam hal ini lebih dititik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus - kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan di Indonesia hampir disebabkan dengan ke tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan diberlakukannya undang-undang ini tentu pembiayaan terkait tentang desa yang mengalir ke rekening tidak sedikit jumlahnya.

Desa Sukaraja adalah salah satu desa yang terdapat dalam Wilayah Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi. Dalam tahun anggaran 2021 Desa Sukaraja mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.639.373.900, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukaraja
Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Tahun 2021

No	Pendapatan Keuangan Desa		No	Belanja Desa	
	Uraian	Jumlah (Rp)		Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	62.400.000	1	Belanja Pegawai	1.235.373.900
2	Dana Desa	951.864.000			
3	Biaya hasil pajak dan Retribusi	245.160.900	2	Belanja Barang dan Jasa	706.238.020
4	APBDESA (Alokasi Dana Desa)	1.037.949.000			
5	Bantuan Keuangan Provinsi	165.000.000	3	Belanja Modal	697.335.880
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	177.000.000			
Total Pendapatan		2.639.373.900	Total Belanja		2.639.373.900

Sumber: Data RKPDes Desa Sukaraja, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa besaran APBDesa Desa Sukaraja tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.639.373.900,-. Sumber pendapatan yang terbesar berasal dari Dana Alokasi Desa sedangkan sumber pendapatan yang

terkecil berasal dari bantuan keuangan kabupaten. Adanya dana pembiayaan desa besar-besaran untuk pembangunan desa, tentu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut. Perangkat desa harus siap dalam mengelola dana tersebut dengan akuntabel.

Aparatur desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator pencapaiannya agenda tersebut lebih detail lagi. Selain itu, perangkat desa sangat dituntut untuk mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang kontra salah satu alasannya adalah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti berbeda, sangat khawatir akan banyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang dana desa jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena tidak sengaja, kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi belum menerapkan prinsip akuntabilitas, baik di bidang perencanaan kegiatan maupun dalam proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, sehingga pelaksanaan APBDesa tidak berjalan dengan baik. Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan APBDesa antara lain adalah :

1. Pelaksanaan APBDES belum menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat” Laporan

realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diinformasikan kepada masyarakat hanya melalui forum pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi dibentuk dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudarto selaku Kepala Desa Sukaraja dalam wawancara pada tanggal 13 Juni 2022, sebagai berikut:

“Untuk saat ini Pemerintah Desa Sukaraja belum aktif dalam media internet (*website*) dan laporan mengenai semua khususnya dalam anggaran desa hanya dapat diakses oleh masyarakat melalui rapat yang diadakan oleh pemerintah desa. Ini yang akan menjadi PR pemerintah desa untuk ke depannya nanti agar masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses laporan – laporan khususnya anggaran untuk pembangunan desa”

2. Pada tahapan perencanaan penggunaan APBDes, program-program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa Sukaraja sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, hal ini diungkapkan oleh Bapak Sarman selaku Ketua BPD Desa Sukaraja dalam wawancara tanggal 13 Juni 2022, dikatakan : “ Dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat desa, konsep perencanaan kegiatan sudah ada dan dibuat oleh Kepala Desa, peserta Musrenbang lebih banyak diarahkan untuk menyetujui rencana kegiatan tersebut” .
3. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan APBDes yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola APBDes. Hal ini sesuai dengan yang

disampaikan oleh Bapak Yatiman selaku Kadus 3 Desa Sukaraja mengatakan bahwa:

“pada saat rapat desa hanya dibahas pembangunan apasaja yang akan dilakukan itu dijelaskan oleh kepala desa, rapat desa itu ga semua ikut hadir paling yang tertentu saja saya kadus pun jarang mengikuti rapat desa, paling yang sering mengikuti dalam perwakilan masyarakat ya RT itu yang sering, dan masalah anggaran pun dalam rapat ga pernah ya bahas anggaran yang didapatkan desa paling ya itu rencana pembangunan yang akan dilakukan harusnya sih mungkin masyarakat dikasih tau ya pelaporan tentang anggaran ya soalnya kan biar masyarakat bisa ikut berpartisipasi pada program yg diadakan pemerintah dan ikut mengawasinya juga”

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan pengelolaan APBDes di Desa Sukaraja, peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban secara administratif, hukum, janji politik, tingkat profesionalitas serta perilaku moral aparat Desa Sukaraja dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Karena jika dilakukan sudah dengan jujur dan baik mengacu terhadap peraturan yang mengatur, maka hasil pembangunan dapat terlihat dengan jelas berdasarkan tujuan utama begitu pun sebaliknya. Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Sukaraja dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi Desa Sukaraja dalam melaksanakan Akuntabilitas dalam mengelola APBDes?

3. Upaya apa saja yang dilakukan Desa Sukaraja untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Akuntabilitas dalam mengelola APBDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan disinilah yang akan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian yang ingin dicapai adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Desa Sukaraja dalam melaksanakan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Desa Sukaraja untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di sisi lain, bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang.
2. Secara Praktis, untuk pemerintah Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang.

3. Bagi lembaga Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar karya ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membuat karya ilmiah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Penelitian Terdahulu Dalam pembuatan penulisan penelitian ini mengacu pada beberapa referensi dari penelitian sebelumnya dengan aspek yang serupa untuk memudahkan dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dan sebagai acuan dalam membuat penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. Dimas Retno Mutia dan Nur Handayani (2018) dengan judul : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini secara Kualitatif Menunjukkan bahwa tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku, pada tahap penyusunan diawali dengan musrenbangdes. Untuk akuntabilitas pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dapat dikatakan akuntabel karena telah menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan realisasi APB desa, buku kas umum, buku bank, laporan pertanggungjawaban ADD serta dokumen lain dengan baik dan sesuai tahapan pedoman yang dipakai di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
2. Rika Syahadatina (2017) dengan judul penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Penelitian secara Kualitatif Menunjukkan bahwa sistem

akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap 21 mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

3. Nur Iam Ri'a dan Nur Handayani (2019) dengan judul penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Penelitian dengan metode Kualitatif Menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan ADD di desa Bheramari telah mencapai akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD, desa Bheramari sudah melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dilaksanakan sesuai dengan Perbup Ende Nomor 4 tahun 2017 sedangkan dalam penatausahaan dan pelaporan pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam melakukan pertanggungjawaban secara administrasi, pemerintahan mengalami kendala yang terkait adanya perubahan antara pelaksanaan APBDes dengan rencana awal. Akan tetapi, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Andi Setiawan, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng (2017) dengan judul penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Penelitian dengan metode Kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa 22 program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
5. Vilmia Farida, A. Waluya Jati dan Riska Harventy (2018) dengan judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Penelitian menggunakan metode Kualitatif Menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada saat perencanaan, tahap

implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Sedangkan pada tahap akuntabilitas sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum dapat dipertanggungjawabkan karena konstruksi belum selesai.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang, Keadaan Geografis, Profil Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang, adanya Struktur Organisasi Desa, tugas pokok dan fungsi pada kantor desa, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Desa Sukaraja, kemudian adanya rekomendasi-rekomendasi yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

